

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹ Notaris diharapkan memiliki posisi netral, dalam hal melakukan tindakan hukum untuk klien-kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kepada kliennya, karena tugas Notaris adalah untuk mencegah terjadinya masalah.

Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Menurut Pasal 1 ayat 1 UUJN disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.² Untuk membuat akta otentik, Notaris dengan kewenangannya mempunyai tanggung jawab terhadap akta-akta yang telah dibuatnya dimana akta tersebut

¹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, h. 1.

² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

menimbulkan pembuktian tertulis dan mempunyai sifat yang otentik terhadap para pihak.

Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan yang diinginkan oleh para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga jelas isi akta tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya.³ Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula menjadi penghindar terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tidak dapat dihindari maka dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik bisa menjadi alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuhi dalam penyelesaian sengketa.

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta pendirian Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri harus dituangkan dalam bentuk akta otentik guna mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, selain itu Perseroan Terbatas juga merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang sangat disukai saat ini, karena pertanggungjawabannya yang hanya bersifat terbatas pada saham

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

yang dimilikinya dan Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perseroan tersebut.

Kata “perseroan” itu sendiri menunjuk pada modalnya yang terdiri atas sero (saham) sedangkan kata “terbatas” menunjuk pada pertanggungjawaban pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan yang dimilikinya.⁴ Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT 2007) disebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dimana keberadaan status badan hukumnya baru peroleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, baik itu pemegang saham maupun pengurusnya. Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban seperti manusia pribadi, sebagai gabungan hak dan kewajiban maka badan hukum mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus walaupun pendirinya. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban atau untuk membayar hutang-hutangnya maka tidak dapat mengambil dari kekayaan pengurus atau

⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1.

pendirinya. Harta kekayaan perseroan dapat terwujud dalam berbagai bentuk kebendaan, baik yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, serta yang berwujud maupun yang tidak berwujud (hak-hak), sepanjang perseroan memenuhi syarat sebagai subjek hukum dari pemilik kebendaan tersebut.

Pada Perseroan Terbatas juga terdapat pemegang saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambilnya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik diluar maupun didalam Pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perkiraan-perkiraan yang dibuat oleh Perseroan Terbatas.⁵ Modal merupakan faktor yang sangat penting artinya, bukan saja sebagai salah satu sarana untuk meraih keuntungan dalam kegiatan usaha Perseroan Terbatas, namun juga sangat penting artinya bagi eksistensi, kelangsungan kehidupan maupun pengembangan Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi. Bagaimanapun juga modal merupakan sarana untuk meraih laba yang sebesar-besarnya, sedangkan laba adalah tujuan dari kegiatan usaha perseroan yang nantinya dibagi-bagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden.⁶

Tak jarang pada awal pendirian perseroan terbatas pemegang saham mangkir dari kewajibannya menyetor modal kepada perseroan sesuai dengan akta pendirian. Padahal, setiap pemegang saham harus menyertakan modal secara penuh sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Modus yang umumnya

⁵ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, h. 19.

⁶ Agus Budiarto, *op.cit*, h. 51.

digunakan adalah dengan memalsukan bukti setoran modal pada saat perseroan dalam proses untuk mendapatkan pengesahan perseroan terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penyetoran setiap bagian bagian dari modal saham yang diambil bagiannya oleh para pendiri perseroan dilakukan dengan uang tunai, namun apabila salah satu dari pemegang saham lalai menyetorkan modal maka pemegang saham tetap wajib menyetorkan modal tersebut karena dasar dari didirikannya perseroan tersebut adalah perjanjian. Kelalaian penyetoran modal yang dimaksud disini adalah bahwa salah satu pendiri yang telah membuat surat pernyataan telah menyetor modal tetap kenyataannya dia tidak menyetorkan modal seperti apa yang tertetera dalam surat pernyataan yang telah dibuatnya. Maka dari itu pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri harus dituangkan dalam bentuk akta otentik guna mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah alasan-alasan pembuatan dan perubahan ketentuan tentang modal Perseroan Terbatas ?
2. Apakah Notaris bertanggung jawab terhadap kelalaian dalam penyetoran modal pendirian Perseroan Terbatas ?
3. Bagaimana akibat hukum apabila pemegang saham lalai dalam menyetorkan modal pendirian Perseroan Terbatas ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis sebab ketentuan tentang modal Perseroan Terbatas dibuat dan diubah seiring berjalannya waktu.
2. Untuk menganalisis tanggungjawab Notaris terhadap kelalaian dalam penyetoran modal pendirian Perseroan Terbatas.
3. Untuk menganalisis akibat hukum apabila pemegang saham lalai dalam menyetorkan modal Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Seperti yang dipaparkan diatas Penulisan Tesis ini mengajukan isu tentang “tanggung jawab Notaris dan akibat hukum yang akan timbul karena kelalaian dalam menyetorkan modal dalam proses pendirian Perseroan Terbatas”. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berkenaan dengan isu hukum yang dimaksud, dengan demikian diharapkan hasil penelitian yang dipaparkan dalam tesis ini bermanfaat secara praktis baik bagi kalangan akademis maupun praktisi hukum yang meliputi :

1. Bagi kalangan akademisi agar dapat mengetahui tentang alasan ketentuan tentang modal Perseroan Terbatas tersebut dibuat dan diubah, tanggung jawab Notaris dan akibat hukum yang akan timbul karena kelalaian dalam menyetorkan modal dalam proses pendirian Perseroan Terbatas.

2. Bagi kalangan praktisi hukum misalnya Notaris, Advokat, Penyidik, Jaksa, dan Hakim agar dapat dipergunakan sebagai bahan tambahan pengetahuan praktis, serta sebagai bahan pembandingan dalam menganalisa persoalan hukum yang berkaitan dengan ketentuan modal dalam Perseroan Terbatas, tanggung jawab Notaris, dan akibat hukum yang akan timbul karena kelalaian dalam menyetorkan modal dalam proses pendirian Perseroan Terbatas.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

2. Validasi Triangulasi

Penetapan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*creadibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini digunakan melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. Melakukan perbandingan antara data yang diperoleh dari hasil observasi dengan data yang diperoleh dari hasil *indepth interview* dengan informan;
- b. Melakukan perbandingan antar persepsi, pandangan, dan pendapat peneliti;
- c. Melakukan perbandingan antara data hasil wawancara dengan dokumen-dokumen hasil pustaka.⁷

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin terhadap obyek yang diteliti.⁸ Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah.

4. Populasi dan Sampling

Yang menjadi populasi adalah seluruh Notaris yang diangkat, berkedudukan, dan mempunyai wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Kota Semarang. Mengingat banyaknya Notaris yang tersebar

⁷ Dr. Widhi Handoko, <http://widhihandoko.com/?tag=penelitian-sosial>, 24 Pebruari 2018

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1982, h. 10.

di wilayah jabatan Kota Semarang dan adanya keterbatasan waktu dan tenaga, maka penentuan responden sebagai sample dilakukan secara *Purposive sampling*, karena teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan tujuan tertentu⁹ dengan melihat karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.

Responden yang menjadi sample adalah 2 (dua) orang Notaris yang diangkat, berkedudukan di Kota Semarang, dan mempunyai wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Jawa Tengah serta memiliki masa jabatan lebih dari 7 (tujuh) tahun, pertimbangannya adalah Notaris dengan masa jabatan demikian telah melakukan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dengan modal yang disesuaikan dengan peraturan perundangan lama maupun baru. Untuk melengkapi data dari responden tersebut, maka penulis juga mengambil informasi dari pihak-pihak yang berperan secara langsung dengan profesi notaris, yaitu karyawan notaris yang berkedudukan di Kota Semarang.

5. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data tersier, data-data tersebut adalah sebagai berikut :

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 51.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat¹⁰ dan merupakan data yang relevan dengan pemecahan permasalahan, yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian, data ini diperoleh dengan cara wawancara.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.¹¹ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi :
- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.¹² Meliputi :
- a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas;

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, h. 12.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, 1996, h. 10.

¹² Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 103.

- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer,¹³ yaitu meliputi :
- a) Buku referensi;
 - b) Hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian;
 - c) Makalah seminar yang berkaitan dengan materi penelitian.
 - d) Artikel majalah; dan
 - e) Koran;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi lebih tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain :
- 1) Kamus-kamus; dan
 - 2) Ensiklopedia;

6. Metode Pengumpulan Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu : (a) Studi

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi, dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1982, h. 53.

Kepustakaan, (b) Observasi, (c) Interview, dan (d) Kuesioner. Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis, maka dalam mengumpulkan data-data melalui :

- a. Wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung pada pihak yang bersangkutan. Type wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan agar hasil wawancara sesuai dengan yang diteliti dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis akan mengadakan wawancara kepada nara sumber yang mengerti dan memahami terhadap permasalahan yang terkait dengan tesis ini.
- b. Studi Kepustakaan, metode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dari literatur dan peraturan perundang-undangan, serta buku yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan objek yang diteliti. Cara ini dimaksudkan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau temuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu terhadap semua data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data pada akhirnya akan dianalisis untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian, namun untuk memudahkan analisis data, maka sebelumnya data-

data yang ada perlu diolah terlebih dahulu melalui prose *editing*,¹⁴ setelah itu diidentifikasi dan dipisah-pisah menurut kategori masing-masing dalam suatu sistematika tertentu, selanjutnya dianalisis secara *kualitatif*, hal ini dikarenakan sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi.¹⁵ Analisis data dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didukung dengan data yang diperoleh dari data primer, yaitu hasil wawancara terhadap narasumber. Dari hasil analisis kemudian ditarik suatu kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁶

F. Kerangka Konseptual dan Teori


1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kajian tentang makna variabel judul penelitian dan dijabarkan lewat perumusan masalah serta tujuan penelitian. Kerangka konseptual diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci serta pemahaman yang mengarah kepada variabel terkait permasalahan yang akan diteliti. Kerangka konseptual, diyakini mampu memberikan petunjuk yang efektif dan tepat bagi penulis dalam merumuskan masalah penelitian. Berikut adalah kerangka konseptual penulis:

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitri, *op. Cit*, h. 54.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, h. 167.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *op. Cit*, h. 103.



Dalam kerangka konseptual penelitian diatas menjelaskan tentang alur pikir yang meliputi tanggung jawab notaris, penyetoran modal dan pendirian Perseroan Terbatas.

a. Tanggung Jawab Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna). Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan , peristiwa, atau perbuatan hukum. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat olehnya itu, artinya tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum dapat membuat akta-akta tertentu, yakni ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab hukum Notaris dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab, yaitu : perdata, pidana, dan administrasi. Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena Notaris dalam membuat akta otentik tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. pertanggungjawaban perdata ini sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan pengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang.

Dalam bidang pidana, notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi secara pidana. Adapun bentuk tanggung jawab notaris dalam bidang hukum pidana, adalah sebagai berikut :

- tanggung jawab selaku tersangka, terdakwa, dan terpidana;
- tanggung jawab selaku saksi;
- tanggung jawab sebagai tenaga ahli dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan di sidang pengadilan.

Dalam bidang administrasi, maka bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum yang melakukan kesalahan administratif. Misalnya, dalam bidang kenotariatan, maka Notaris yang melakukan kesalahan profesional, dapat dijatuhi hukum oleh pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut.

b. Modal

Modal yang dimaksudkan disini adalah modal Perseroan Terbatas, dengan demikian yang dimaksud dengan modal adalah uang dan atau harta benda (uang, barang, sesuatu yang menambah kekayaan) dan merupakan saham yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk menjalankan perseroan. Seperti yang telah diuraikan diatas modal perseroan adalah; sejumlah sesuatu yang dipergunakan sebagai pokok untuk berdagang (uang, barang, sesuatu atau harta benda) yang dimasukkan kedalam kekayaan sebuah perseroan. Dalam UUPT 2007

menyebutkan jenis-jenis modal yang ada dalam Perseroan Terbatas, adalah :

- Modal dasar

Modal dasar (*statutair kapital, nominal/authorized capital*) adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar.¹⁷ Dan saham yang dimaksud dapat dikeluarkan atas nama atau atas tunjuk (*aan toonder*). Hal itu ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, bahwa modal dasar Perseroan Terbatas terdiri dari seluruh nilai nominal saham.

- Modal ditempatkan

Modal ditempatkan (*geplaats kapital, issued/subscribe capital*) adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik kepada pendiri maupun pemegang saham Perseroan Terbatas. Para pendiri atau pemegang saham yang telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan dan karena itu, dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada perseroan.¹⁸

- Modal disetor

Modal disetor (*gestrot kapital, paid-up capital*) adalah bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh para pendiri (sebelum perseroan berbadan hukum) atau pemegang saham (setelah

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, h. 233.

¹⁸ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 56.

perseroan berbadan hukum) yang disetor oleh pendiri atau pemegang saham kepada Perseroan Terbatas. Jadi, modal yang disetor adalah saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi penyertaan atau penysetoran modal riil yang telah dilakukan oleh pendiri maupun para pemegang saham.

c. Perseroan Terbatas

Kata “ perseroan “ menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “ terbatas “ menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.¹⁹ Jadi Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia dimana pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai nominal saham yang diambil dan dimilikinya.²⁰ Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada lima unsur Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut :²¹

- 1) Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
- 2) Didirikan berdasarkan perjanjian;
- 3) Menjalankan usaha tertentu;
- 4) Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;
- 5) Memenuhi persyaratan Undang-undang.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 68.

²⁰ Rivai Halomoan Simanjuntak, *Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007*, Skripsi : Universitas Sumatera Utara, 2008, h. 18.

²¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, h. 7.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, yang berarti Perseroan Terbatas adalah subjek hukum dimana Perseroan Terbatas sebagai suatu badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya.

2. Kerangka Teori

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik.²² Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori itu sendiri bertujuan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu yang terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.²³

Arti dari kerangka teori itu sendiri, adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya.²⁴ Sedangkan tujuan dari kerangka teori, yaitu menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.²⁵

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 259.

²³ J.J.J.M. Wuisman, Penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*, FE UI, Jakarta, 1996, h. 203.

²⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Sofmedia, Medan, 2012, h. 129.

²⁵ Burha Ashshofa, *Op. Cit*, h. 19.

Sehubungan dengan pembahasan di atas, maka penelitian ini perlu mempunyai landasan pikir, yaitu berupa teori-teori hukum yang akan digunakan. Adapun teori-teori hukum tersebut adalah sebagai berikut :

a. Teori tanggung jawab hukum

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Amad Sudiro.²⁶ Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum yang ia sebut dengan teori taradisional. Di dalam teori taradisonal ini tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu :²⁷

- 1) Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan, adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan).
- 2) Tanggung jawab mutlak, adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dan akibatnya. Tiada keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya.

²⁶ Salim & Erkies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua) Ed. 1 Cet. 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 211.

²⁷ *Ibid.*

Teori tanggung jawab hukum adalah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab, yaitu : perdata, pidana, dan administrasi. Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggungjawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1346 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata), yaitu :

- ✓ Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian; dan
- ✓ Keuntungan yang sedianya akan diperoleh.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁸

- Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja;

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, h. 503.

- Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian; dan
- Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dalam bidang pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana. Bentuk tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu penjatuhan sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: pidana pokok, dan pidana tambahan.²⁹ Pidana pokok merupakan pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Pidana pokok dibagi menjadi lima macam, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan; pidana denda, dan pidana tutupan.

Dalam bidang administrasi, maka bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum yang melakukan kesalahan administratif. Misalnya, dalam bidang kenotariatan, maka Notaris yang melakukan kesalahan profesional, dapat dijatuhi hukum oleh pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut. Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: *Liabelity based on fault*; dan *Strict liability*.³⁰ Seseorang baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya kesalahan pada pihak tergugat (pihak yang

²⁹ Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

³⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988, h. 334-335.

melakukan kesalahan). Kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, maka tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi.

b. Teori hukum perjanjian

Teori hukum yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum perjanjian. Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha dan kebanyakan transaksi dagang termasuk pembentukan organisasi usaha. Bahwa 2 (dua) orang atau lebih yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan dikemudian hari.

Terbentuknya perjanjian tergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.³¹ Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan Pasal 7 UUPT 2007 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

³¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, h. 79

(2)Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

Berdasarkan Pasal diatas, dapat dikatakan bahwa untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³²

- a. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan;
- b. Adanya pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan mewajibkan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
- c. Perjanjian pendirian perseroan tersebut dinyatakan di hadapan Notaris dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia yang sekaligus membuat Anggaran Dasar perseroan.

Sejak ditandatangani akta pendirian perseroan oleh para pendirinya, maka perseroan telah berdiri dan hubungan antara pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum mempunyai status badan hukum.³³ Agar suatu kontrak atau perjanjian mengikat para pihak, menurut Pasal 1320 KUH Perdata, harus dipenuhi 4 (empat) persyaratan utama, yaitu:

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

³²³² *Ibid*, h. 34.

³³ *Ibid*, h. 34.

- c. Perikatan harus mengenai sesuatu hal tertentu;
- d. Perikatan harus mengenai sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum.

Pihak-pihak yang berjanji tersebut harus bermaksud agar perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah. Pengadilan harus yakin tentang maksud mengikat secara sah itu. Mengikat secara sah artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum. Apabila salah seorang pendiri tidak menyetorkan modal sebagaimana yang telah dibuat dalam surat pernyataan telah menyetorkan modal maka pendiri tersebut dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.³⁴ Akibat yang timbul dari wanprestasi adalah keharusan bagi debitur membayar ganti rugi.³⁵ Artinya pendiri yang telah membuat surat pernyataan telah menyetorkan modal harus menyetorkan modal sebagaimana yang telah ia janjikan.

c. Teori kontrak

Selain itu teori yang digunakan adalah teori kontrak (*Contract Theory*) yang mengatakan bahwa, perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi dan

³⁴ M. Yahya Harap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 60.

³⁵ *Ibid.*

antara anggota-anggota perseroan, yakni pemegang saham dengan pemerintah dari segi lain.³⁶

Teori ini sejalan dengan pandangan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (3) UUPT 2007. Menurut Pasal ini, perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh pendiri dan/atau pemegang saham, yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih. Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (4), agar perseroan diakui sah sebagai badan hukum, harus mendapat pengesahan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.³⁷

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini akan merangkai keseluruhan penulisan menjadi empat bab, dimana dalam bab-bab tersebut menggambarkan secara sistematis mengenai pokok-pokok permasalahan yang diambil, dan dimana masing-masing bab memiliki keterikatan antara bab yang satu dengan yang lainnya, yang meliputi:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab satu ini dibahas mengenai Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta yang terakhir adalah Sistematika Penulisan.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab dua ini merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan uraian teoritis mengenai : **Tinjauan Umum Tentang Notaris** Pengertian Notaris, Jabatan Notaris Menurut Perspektif Islam, Kewenangan dan Kewajiban Notaris, serta Kedudukan Akta Notaris. **Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas** Pengertian Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Islam, Jenis-jenis Perseroan Terbatas, Organ-organ Perseroan Terbatas, Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas, dan Modal dalam Perseroan Terbatas.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini berisi uraian-uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis sehubungan dengan permasalahan yang dirumuskan pada Bab I, yang meliputi alasan pengaturan dan perubahan batasan modal dalam Perseroan Terbatas, tanggung jawab Notaris terhadap kelalaian dalam penyetoran modal pendirian Perseroan Terbatas, dan akibat hukum bagi pemegang saham yang lalai menyetorkan modal.

Bab IV : Penutup

Dalam bab empat ini akan ditarik suatu simpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian, serta akan diberikan saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi terkait dengan judul penelitian.